

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam era globalisasi saat ini, impor menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung kelangsungan industri dan konsumsi dalam negeri. Kegiatan ini memungkinkan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan bahan baku yang tidak tersedia secara lokal, baik karena keterbatasan sumber daya alam, teknologi, maupun keahlian. Melalui impor, negara dapat memperoleh barang-barang strategis seperti mesin industri, bahan baku kimia, hingga komoditas pangan tertentu yang dibutuhkan dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Impor juga berperan penting dalam menjaga stabilitas pasar domestik, terutama dalam situasi di mana produksi dalam negeri tidak mampu mencukupi permintaan. Selain itu, impor membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengakses produk dengan kualitas dan harga yang lebih kompetitif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi produksi serta daya saing nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap prosedur dan regulasi impor sangat penting untuk memastikan kelancaran arus barang dan tercapainya tujuan ekonomi yang lebih luas (Sukirno, 2016).

2.1.1 Pengertian Impor

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam wilayah pabean suatu negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam, baik berupa bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Kegiatan impor dilakukan untuk menunjang produksi nasional, menyeimbangkan ketersediaan barang, atau mendapatkan barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik. Impor merupakan kegiatan legal dalam perdagangan internasional yang

melibatkan pemindahan barang atau jasa dari satu negara ke negara lain. Secara umum, impor diartikan sebagai tindakan memasukan barang atau jasa dari negeri lain ke dalam negeri (Sugiyah dan Nurhidayati, 2019). Proses ini melibatkan otoritas bea cukai, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Impor memegang peranan penting sebagai salah satu pilar utama dalam perdagangan internasional (Sukirno, 2016).

Menurut Tandjung (2011) mengatakan bahwa barang impor adalah semua barang yang dibawa dari luar negeri oleh individu dan tindakan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan, definisi impor menurut Susilo (2008) yaitu tindakan memasukkan barang ke dalam daerah pabean oleh orang atau badan usaha yang mewakili kedua negara. Menurut Widiyati & Ridwan (2014) Impor adalah memasukkan semua barang yang berasal dari daerah atau negara lain. Kegiatan impor dibagi berdasarkan penjalurannya, yaitu:

1. Jalur Merah adalah sistem pengeluaran barang impor melalui pemeriksaan fisik dan analisis dokumen sebelum diterbitkan SPPB.
2. Jalur Kuning adalah sistem pengeluaran barang impor dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik melainkan melalui pemeriksaan dan analisis dokumen sebelum diterbitkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang).
3. Jalur Hijau adalah sistem pengeluaran barang impor dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik, tetapi dengan menumpuk dokumen maksimal tiga hari sesudah diterbitkan SPPB

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa impor adalah kegiatan memasukan barang atau jasa dari negara lain untuk digunakan di dalam negeri yang pelaksanaannya diatur oleh pemerintah serta barang yang diimpor wajib melewati

pengawasan dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Dalam peraturan terbaru Permendag Nomor 8 Tahun 2024 lebih fokus pada pengaturan teknis dan administratif terkait impor, seperti pelonggaran persyaratan pertimbangan teknis (pertek) untuk beberapa komoditas tertentu, termasuk elektronik, obat tradisional, kosmetik, alas kaki, pakaian jadi, dan tas. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyederhanakan proses perizinan impor dan mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan utama.

2.1.1.1 Manfaat Impor

Menurut Tandjung (2011), manfaat impor adalah membuat produk atau jasa yang dapat bersaing dalam bisnis internasional. Kegiatan ini memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dibandingkan memproduksi sendiri, apabila proses produksi tersebut tidak dilakukan secara efisien. Impor memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi dalam negeri karena keterbatasan sumber daya teknologi
2. Mendapatkan *supplier* barang yang diperlukan untuk produksi dalam negeri
3. Memperoleh dan menggunakan barang/teknologi yang lebih canggih.

2.1.1.2 Importir

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 tahun 2007, tentang registrasi impor, Importir merupakan seorang atau badan usaha yang mengimpor barang atau jasa guna memenuhi persyaratan kepabeanan dan mempunyai Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) serta terdaftar di Bea dan Cukai. Ada empat jenis importir yaitu :

1. Importir Umum

Importir umum memiliki izin dan kewenangan yang lebih lengkap dibandingkan dengan importir lain, karena importir umum memiliki tanggung jawab lebih besar seperti dalam hal pelaporan, pemenuhan pajak, pemeriksaan fisik barang, pemantauan pasar dan pelayanan pelanggan. Importir umum terlibat dalam impor dalam skala yang besar, serta pengetahuan yang lebih dalam mengenai prosedur dan regulasi impor.

2. Importir Terbatas

Importir yang telah izin untuk mengimpor barang tertentu dan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Perdagangan Luar Negeri, biasanya Perusahaan semacam ini merupakan milik pemerintah dan berperan dalam pengembangan, riset, atau memenuhi kebutuhan negara lainnya. Perusahaan tersebut telah diberikan izin untuk mengimpor bahan baku tertentu untuk memenuhi kebutuhan internal.

3. Importir Produsen

Seorang yang terlibat kegiatan impor dan proses produksi barang tersebut di negara asalnya. Peraturan dan persyaratan untuk importir produsen dapat beragam tergantung pada negara dan jenis barang yang diimpor. Pemerintah memberikan hak Istimewa kepada importir berupa kemudahan dalam melakukan kegiatan ekspor dan menanggihkan bea masuk atas barang yang diimpor atau tidak kena pajak pertambahan nilai (PPN).

4. Importir Perorangan

Seorang yang melakukan impor barang untuk keperluan pribadi maupun bukan untuk dijual kembali. Importir perorangan mengimpor berbagai jenis barang, mulai dari pakaian, elektronik, dan barang – barang lain. Oleh karena itu,

importir wajib memeriksa regulasi impor di setiap negara, karena persyaratan dan batasan yang berbeda – beda. Hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan pajak, keamanan, dan juga menghindari praktik perdagangan ilegal.

2.1.1.3 Jenis-jenis Impor

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, impor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis kategori, diantaranya yakni:

1. Impor untuk Dipakai

Impor dipakai merupakan barang yang diimpor dengan tujuan untuk digunakan secara langsung atau diproduksi kembali di dalam negeri, baik untuk keperluan konsumsi, industri, maupun kegiatan usaha lainnya. Skema impor ini merupakan salah satu bentuk pemasukan barang dari luar negeri yang paling umum dan memiliki implikasi hukum serta administratif yang diatur secara ketat dalam peraturan kepabeanan.

Barang impor dalam kategori ini dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk digunakan atau diproduksi lebih lanjut setelah importir menyerahkan Pemberitahuan Pabean (PIB/PPFTZ-01) kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan melunasi seluruh kewajiban perpajakan di bidang impor, termasuk Bea Masuk, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan jika berlaku, cukai. Pemberitahuan Pabean ini berisi rincian lengkap mengenai jenis barang, nilai pabean, klasifikasi tarif, serta data pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan dan penghitungan kewajiban.

Impor untuk dipakai juga dapat mencakup barang-barang yang menjadi bahan baku atau komponen dalam proses produksi, sehingga sangat penting

bagi sektor industri dan manufaktur di dalam negeri. Oleh karena itu, kelancaran proses impor ini sangat memengaruhi efisiensi produksi dan distribusi barang, serta daya saing nasional di pasar global.

Selain itu, prosedur dan ketentuan mengenai impor untuk dipakai diatur secara rinci dalam Undang-Undang Kepabeanan dan peraturan turunannya untuk memastikan kepatuhan, menghindari praktik ilegal seperti undervaluation atau misdeclaration, serta melindungi kepentingan fiskal dan keamanan nasional. Pemerintah juga memberikan fasilitas tertentu untuk impor barang-barang strategis, seperti keringanan atau pembebasan bea masuk untuk sektor prioritas, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional secara menyeluruh.

2. Impor Sementara

Impor sementara adalah kegiatan pemasukan barang impor kedalam Daerah Pabean Indonesia dengan tujuan utama agar barang tersebut diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu, yaitu paling lama tiga tahun sejak tanggal pemasukan. Skema ini umumnya digunakan untuk keperluan tertentu seperti pameran, proyek sementara, penelitian, kegiatan olahraga internasional, atau pengujian produk, di mana barang yang dimasukkan tidak dimaksudkan untuk digunakan secara permanen di dalam negeri.

Selama berada di dalam wilayah Indonesia, barang impor sementara tetap berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak dialihkan penggunaannya, tidak diperdagangkan di pasar dalam negeri tanpa izin, dan benar-benar diekspor kembali sesuai waktu yang ditentukan. Importir wajib

menjaga keutuhan, fungsi, serta jumlah barang tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen kepabeanan awal.

Ketentuan ini sangat penting dalam rangka menjaga integritas sistem kepabeanan, serta menghindari penyalahgunaan skema impor sementara sebagai celah untuk menghindari pembayaran Bea Masuk. Oleh karena itu, apabila barang impor sementara dan jika barang tidak diekspor kembali dalam waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda sebesar 100% dari Bea Masuk yang seharusnya dibayarkan. atas barang tersebut jika dilakukan impor untuk dipakai. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan kebijakan kepabeanan.

Sebagai tambahan, dalam beberapa kasus, jangka waktu tiga tahun dapat diperpanjang dengan persetujuan dari otoritas kepabeanan, tergantung pada alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh importir. Oleh sebab itu, pelaku usaha atau instansi yang memanfaatkan skema impor sementara wajib memahami seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk tata cara permohonan, pelaporan, serta kewajiban ekspor kembali, guna menghindari pelanggaran dan sanksi yang merugikan.

3. Re-impor (Impor Kembali)

Re-impor merupakan kegiatan memasukkan kembali barang yang sebelumnya telah diekspor dari dalam negeri ke luar negeri, ke dalam Daerah Pabean Indonesia. Kegiatan ini umumnya dilakukan apabila barang yang telah diekspor tersebut tidak jadi digunakan, ditolak oleh pembeli, rusak, tidak sesuai spesifikasi, atau perlu diperbaiki dan diuji ulang di dalam negeri. Dalam konteks kepabeanan, re-impor memiliki perlakuan khusus yang

membedakannya dari impor biasa, mengingat barang tersebut sebelumnya telah berasal dari wilayah pabean Indonesia.

Barang yang dire-impor melalui mekanisme dapat memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bea Cukai. Beberapa syarat utamanya adalah bahwa barang tersebut diekspor dari dalam negeri oleh pihak yang sama, dalam kondisi yang sama pada saat diekspor (kecuali untuk barang rusak atau diperbaiki), dan diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Fasilitas pembebasan ini bertujuan untuk mendorong efisiensi biaya, melindungi pelaku usaha dari kerugian yang tidak disengaja, serta memberikan kemudahan dalam kegiatan ekspor-impor yang bersifat teknis maupun komersial. Meski demikian, setiap permohonan re-impor harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai, seperti dokumen ekspor sebelumnya, laporan kerusakan (jika ada), bukti penolakan dari pembeli luar negeri, serta pernyataan dari importir bahwa barang tersebut belum mengalami perubahan fungsi atau modifikasi yang signifikan.

Pengawasan terhadap kegiatan re-impor juga dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas ini sebagai celah untuk menghindari kewajiban bea masuk dan pajak impor. Dengan demikian, re-impor menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem perdagangan internasional yang memberi fleksibilitas bagi pelaku usaha, namun tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan yang berlaku.

2.1.1.4 Instansi Terkait dalam Impor

Menurut Supardi (2019) menyebutkan pihak – pihak yang terlibat untuk keberjalanan ekspor – impor, yaitu:

1. *Shipper* / Pengirim

Shipper merupakan seseorang atau badan usaha yang mengirim barang ke suatu tempat dan menjalin kontrak dengan perusahaan pelayaran untuk mengirim barang tersebut.

2. *Consignee* / Penerima

Consignee merupakan pihak yang membeli barang dan berperan sebagai penerima dari barang yang dikirimkan oleh shipper.

3. *Shipping Line*

Shipping Line adalah perusahaan pelayaran yang melakukan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain melalui jalur laut.

4. Eksportir

Eksportir merupakan seseorang atau badan usaha yang mengirimkan barang ke luar negeri dengan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

5. Importir

Importir merupakan seseorang atau perusahaan yang memasukkan barang ke daerah pabean.

6. PPJK (Pengusaha Pengurus jasa Kepabeanan)

PPJK (Pengusaha Pengurus jasa Kepabeanan) merupakan perusahaan yang berperan sebagai pihak ketiga yang melakukan *freight forwarder*.

7. *Freight Forwarder*

Freight Forwarder merupakan perusahaan jasa pihak ketiga yang melakukan peran sebagai perantara dalam proses jasa pengiriman ekspor dan impor.

8. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi pemerintah yang mengawasi proses pergerakan barang dari daerah pabean.

9. Bank

Bank adalah instansi yang dipilih oleh pihak PPJK untuk melakukan transaksi perdagangan internasional atau keperluan transaksi lainnya.

10. Terminal Petikemas

Terminal Petikemas merupakan terminal di Pelabuhan yang mengurus terkait bongkar muat dan penumpukan kontainer. Terminal petikemas biasanya disebut dengan TPKS (Tempat Penimbunan Kontainer Sementara) yang dikelola oleh Pelindo.

11. Depo Kontainer

Depo kontainer merupakan tempat untuk peminjaman, penyimpanan, pembersihan, perawatan, pengembalian kontainer dan memperbaiki kontainer yang rusak,

12. Badan Karantina Indonesia

Badan Karantina Indonesia merupakan instansi pemerintah non-kementrian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Instansi ini berfungsi mengawasi dan memeriksa komoditas ekspor dan impor, termasuk hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya.

13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) adalah instansi pemerintah yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan ekspor dan impor, Memfasilitasi ekspor dan impor, Mengelola dan mengembangkan perdagangan luar negeri, Mengembangkan ekspor daerah, Membina promosi dan kerja sama perdagangan pasar internasional

14. Perusahaan *Trucking*

Perusahaan *Trucking* merupakan perusahaan yang menyediakan jasa moda transportasi yang digunakan untuk mengirim barang.

2.1.1.5 Dokumen Impor

Persyaratan dalam kegiatan impor salah satunya melengkapi dokumen.

Berikut menurut Feriyanto (2015) dokumen impor yang harus dipenuhi:

1. *Bill of Lading* (B/L)

Bill of Lading (B/L) merupakan dokumen penting dalam kegiatan perdagangan internasional, terutama dalam pengangkutan barang melalui jalur laut. Dokumen ini berfungsi sebagai tanda terima barang yang diberikan oleh pihak pelayaran (*carrier*) kepada pengirim barang (*shipper*), sekaligus sebagai bukti kepemilikan atas barang yang dikirim. Dengan kata lain, *Bill of Lading* memiliki tiga fungsi utama: sebagai bukti kontrak pengangkutan, bukti pengiriman atau penerimaan barang, dan dokumen kepemilikan yang dapat dipindahtangankan. Dokumen ini diterbitkan oleh perusahaan pelayaran atau agen pelayaran atas permintaan pengirim barang, setelah barang diterima dan dimuat ke atas kapal.

Selain itu, terdapat beberapa macam *Bill of Lading* berdasarkan sifat dan penggunaannya, seperti *Original Bill of Lading*, *Copy/Non-negotiable Bill of*

Lading, *Through Bill of Lading*, *Clean Bill of Lading*, dan *House vs. Master Bill of Lading*. Masing-masing jenis memiliki implikasi hukum dan fungsional yang berbeda tergantung pada kebutuhan transaksi.

Bill of Lading juga memiliki peranan penting dalam proses pembayaran dalam perdagangan internasional, khususnya dalam skema *Letter of Credit* (L/C). Karena merupakan dokumen kepemilikan, barang yang tercantum dalam B/L tidak dapat diambil oleh pihak lain selain pemegang dokumen asli, kecuali telah ada pengalihan hak melalui endorsemen.

Dengan demikian, *Bill of Lading* bukan hanya sekadar tanda terima, melainkan dokumen legal yang sangat penting dalam menjamin kelancaran, keamanan, dan kepastian hukum dalam proses distribusi barang antarnegara.

2. *Commercial Invoice*

Commercial Invoice merupakan dokumen yang sangat penting dalam transaksi perdagangan internasional. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai transaksi, termasuk harga barang, jumlah, deskripsi, serta detail barang yang dibeli oleh pelanggan. *Commercial Invoice* diterbitkan oleh pengirim (penjual) dan berfungsi sebagai tagihan resmi yang akan dikirimkan kepada pembeli. Dokumen ini biasanya digunakan untuk tujuan pembayaran oleh pembeli dan juga sebagai acuan dalam proses pabean di negara tujuan.

Commercial Invoice mempunyai peran yang penting dalam proses kepabeanan. Dokumen ini digunakan oleh otoritas pabean untuk menentukan nilai bea masuk yang harus dibayar atas barang yang diimpor. Selain itu, *invoice* ini juga menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait untuk memverifikasi

keaslian barang yang dikirim dan memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di banyak negara, *Commercial Invoice* juga digunakan untuk keperluan klaim asuransi dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman. Karena merupakan dokumen yang legal, *Commercial Invoice* harus diterbitkan dengan cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar menghindari kesalahan dalam proses administrasi dan kepabeanan.

3. *Packing List*

Packing List adalah dokumen ekspor-impor yang berisi rincian lengkap mengenai barang yang dikirim, termasuk berat, jumlah, jenis, dimensi, dan cara pengemasan barang. Dokumen ini disusun oleh pengirim (eksportir) dan berfungsi sebagai panduan utama bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengiriman barang lintas negara, seperti penerima barang (importir), perusahaan pelayaran atau jasa logistik, serta otoritas kepabeanan di negara asal dan tujuan.

Packing List memiliki peranan yang sangat penting dalam mempermudah proses pemeriksaan fisik barang oleh pihak bea cukai. Dengan adanya rincian yang jelas, petugas dapat mencocokkan isi kemasan dengan dokumen pengiriman, sehingga proses clearance dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Selain itu, perusahaan jasa logistik atau pelayaran juga menggunakan dokumen ini untuk merencanakan penataan dan distribusi muatan, serta sebagai dasar untuk menangani barang secara tepat selama pengangkutan.

Dokumen ini juga berperan dalam menghindari kesalahan pengiriman, seperti pengiriman barang yang tidak lengkap, tertukar, atau melebihi pesanan. Karena itu, *Packing List* merupakan dokumen wajib yang harus dilampirkan bersama dokumen lain seperti *Commercial Invoice*, *Bill of Lading*, dan dokumen kepabeanan dalam setiap pengiriman barang internasional.

Dengan demikian, keberadaan *Packing List* dalam sistem dokumentasi ekspor-impor bukan hanya untuk kepentingan administrasi, tetapi juga sebagai jaminan keakuratan dan keamanan dalam rantai distribusi barang lintas negara. Tanpa dokumen ini, proses pengiriman bisa terhambat atau bahkan tertolak di pelabuhan atau bandara tujuan.

4. *Certificate of Origin*

Certificate of Origin (COO) atau disebut Surat Keterangan Asal (SKA), adalah dokumen resmi yang menyatakan negara asal suatu barang ekspor atau impor. Dokumen ini diterbitkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) atau instansi pemerintah terkait di negara pengekspor. SKA memuat pernyataan bahwa barang yang dikirim memang berasal, diproduksi, diolah, atau dimanufaktur di negara tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Certificate of Origin* memiliki berbagai fungsi penting dalam kegiatan perdagangan internasional, di antaranya:

- a. Sebagai bukti keaslian asal barang. Dokumen ini membuktikan sebagai barang yang dikirim benar-benar berasal dari negara yang disebutkan. Hal ini penting dalam penegakan aturan asal barang (*rules of origin*) yang berlaku dalam perjanjian perdagangan internasional.

- b. Memberikan keringanan atau pembebasan bea masuk (preferensi tarif) Dalam skema perdagangan bebas seperti *Free Trade Agreement* (FTA) atau *Preferential Trade Agreement* (PTA), negara tujuan dapat memberikan potongan atau pembebasan bea masuk terhadap barang dari negara mitra, asalkan dilengkapi dengan SKA yang sah.
- c. Sebagai tiket masuk bagi komoditas ekspor ke negara tujuan Banyak negara mensyaratkan SKA untuk barang-barang impor sebagai bentuk pengawasan dan untuk memenuhi peraturan nasional mereka. Tanpa dokumen ini, barang bisa ditolak masuk atau dikenakan tarif bea masuk penuh.
- d. Membantu pelacakan tuduhan dumping atau praktik perdagangan tidak adil. Dalam kasus investigasi *anti-dumping*, SKA dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk melacak asal barang dan harga dari negara asalnya, sehingga membantu proses penyelidikan oleh otoritas perdagangan.
- e. Sebagai salah satu syarat pencairan *Letter of Credit* (L/C) Dalam transaksi perdagangan yang menggunakan L/C sebagai metode pembayaran, bank sering kali mensyaratkan dokumen Certificate of Origin sebagai bagian dari dokumen yang harus diserahkan untuk mencairkan dana pembayaran.

Dengan demikian, *Certificate of Origin* memainkan peran strategis dalam mendukung kelancaran arus barang lintas negara, menjamin transparansi asal barang, dan meningkatkan daya saing produk ekspor melalui akses pasar yang lebih luas dan tarif preferensial.

5. *Letter of Credit (L/C)*

Letter of Credit (L/C) merupakan instrumen keuangan yang rilis oleh bank atas permintaan pembeli (importir) untuk menjamin pembayaran kepada penjual (eksportir) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam transaksi perdagangan internasional. L/C bertindak sebagai jaminan bahwa eksportir akan menerima pembayaran asalkan semua dokumen yang dipersyaratkan telah diserahkan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam L/C. Berikut jenis-jenis L/C:

- a. *Revocable L/C* adalah L/C yang dapat dibatalkan atau diubah oleh bank penerbit tanpa persetujuan penerima manfaat (*beneficiary*).
- b. *Irrevocable L/C* adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat.
- c. *Confirmed L/C* adalah L/C yang mendapatkan konfirmasi dari bank lain selain bank penerbit untuk memberikan jaminan tambahan kepada eksportir.
- d. *Unconfirmed L/C* adalah L/C yang hanya dijamin oleh bank penerbit tanpa keterlibatan bank lain.
- e. *Sight L/C* adalah L/C yang pembayarannya dilakukan segera setelah dokumen yang dipersyaratkan diverifikasi dan dianggap sesuai.
- f. *Usance L/C (Deferred Payment L/C)* adalah L/C yang pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah dokumen diterima dan diverifikasi.
- g. *Standby L/C* adalah L/C yang bertindak sebagai jaminan jika pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya.

- h. *Back-to-Back L/C* adalah L/C yang digunakan dalam transaksi perdagangan yang melibatkan perantara, di mana L/C pertama digunakan untuk menerbitkan L/C kedua bagi pemasok lain.
- i. *Transferable L/C* adalah L/C yang memungkinkan penerima manfaat pertama (*beneficiary*) untuk mentransfer sebagian atau seluruh nilai L/C kepada pihak lain.

6. *Certificate of Analyst*

Certificate of Analyst (CoA) merupakan sebuah dokumen penting yang menyertai barang ekspor atau impor, khususnya untuk produk yang memerlukan pengawasan kualitas. Dokumen ini dibuat setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap komoditas tertentu, baik itu bahan makanan, bahan kimia, produk farmasi, hasil pertanian, kosmetik, maupun produk industri lainnya. Melalui dokumen ini, pihak yang menerima barang dapat mengetahui secara jelas kandungan, karakteristik, dan kualitas dari produk yang dikirimkan.

CoA biasanya diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang berwenang dan telah terakreditasi, baik dari instansi pemerintah, universitas, ataupun lembaga swasta. Pemeriksaan dilakukan dengan metode uji tertentu sesuai dengan standar nasional maupun internasional, seperti SNI (Standar Nasional Indonesia), ISO, atau standar dari badan regulasi negara tujuan.

Secara umum, dokumen ini mencantumkan informasi penting seperti nama produk, nomor batch, parameter uji (misalnya kadar air, kandungan logam berat, zat aktif, dan lainnya), hasil pengujian, serta pernyataan apakah produk tersebut memenuhi standar mutu yang ditetapkan atau tidak. Selain itu,

CoA juga menyertakan tanggal pengujian, metode analisis yang digunakan, serta nama dan tanda tangan analis atau penanggung jawab laboratorium.

Fungsi dari *Certificate of Analyst* sangat krusial, antara lain:

- a. Sebagai jaminan mutu dan keamanan dari barang yang diperdagangkan
- b. Membantu proses *clearance* di bea cukai dan karantina
- c. Menjadi dokumen pelengkap dalam ekspor-impor yang diwajibkan oleh negara tujuan
- d. Digunakan sebagai bukti pendukung dalam proses audit atau inspeksi mutu produk
- e. Membantu menghindari perselisihan atau klaim dari pembeli apabila terjadi perbedaan kualitas

Dengan kata lain, *Certificate of Analyst* tidak hanya menjadi alat pendukung administratif, tetapi juga merupakan dokumen teknis yang sangat penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam rantai perdagangan internasional. Tanpa adanya dokumen ini, banyak produk tidak akan diterima oleh negara tujuan karena tidak ada bukti objektif terkait mutu dan keamanannya.

7. *Weight Certificate*

Weight Certificate merupakan dokumen resmi yang mencantumkan informasi mengenai berat total suatu barang yang akan diekspor atau diimpor. Dokumen ini diterbitkan setelah dilakukan proses penimbangan terhadap barang secara akurat, biasanya oleh pihak yang berwenang atau lembaga penimbangan resmi yang diakui secara hukum. Sertifikat ini menjadi bagian penting dalam dokumen pendukung ekspor-impor karena memberikan data teknis mengenai

berat barang yang dikirim, baik dalam satuan berat kotor (*gross weight*) maupun berat bersih (*net weight*).

Dalam perdagangan internasional, *Weight Certificate* memiliki sejumlah fungsi penting, di antaranya:

- a. Sebagai bukti otentik berat barang.

Dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa berat barang yang tercantum dalam dokumen lain, seperti *Commercial Invoice*, *Packing List*, atau *Bill of Lading*, sesuai dengan hasil penimbangan yang sebenarnya.

- b. Untuk keperluan perhitungan biaya angkut dan bea masuk

Berat barang sangat berpengaruh terhadap besarnya biaya pengangkutan (*freight*) dan bea masuk. Oleh karena itu, dokumen ini digunakan oleh pihak pelayaran dan bea cukai sebagai acuan resmi dalam perhitungan.

- c. Mencegah kecurangan atau kesalahan dalam jumlah pengiriman

Dengan adanya dokumen resmi mengenai berat, pembeli dapat mengonfirmasi bahwa jumlah barang yang dikirim sesuai dengan perjanjian atau kontrak dagang.

- d. Mendukung proses klaim asuransi atau sengketa dagang

Apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau perselisihan dalam jumlah barang, *Weight Certificate* dapat menjadi alat bukti untuk menyelesaikan klaim atau sengketa tersebut.

- e. Dibutuhkan untuk komoditas tertentu yang sensitif terhadap berat

Seperti logam mulia, produk pertanian, bahan kimia curah, dan lain-lain, di mana berat memiliki nilai ekonomis tinggi.

Secara keseluruhan, *Weight Certificate* berperan sebagai dokumen teknis yang menjamin keakuratan, transparansi, dan kepercayaan dalam setiap transaksi ekspor–impor. Dokumen ini sangat penting untuk menghindari risiko selisih berat, potensi kerugian finansial, dan hambatan dalam proses kepabeanan.

8. *Packing Declaration*

Packing Declaration merupakan dokumen resmi dalam kegiatan ekspor-impor yang memberikan informasi rinci mengenai jenis bahan kemasan yang digunakan dalam proses pengemasan barang yang akan dikirim ke luar negeri. Dokumen ini biasanya dibuat dan ditandatangani oleh eksportir atau pihak yang bertanggung jawab atas pengemasan, dan dilampirkan bersama dokumen pengiriman lainnya, seperti *Packing List*, *Commercial Invoice*, dan *Bill of Lading*.

Tujuan utama dari *Packing Declaration* adalah untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pengemasan seperti kayu, jerami, atau bahan organik lainnya—tidak mengandung organisme berbahaya, hama, atau penyakit yang dapat membahayakan lingkungan dan pertanian di negara tujuan. Hal ini terutama berlaku untuk negara-negara yang memiliki peraturan ketat terkait biosekuriti, seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan negara-negara Uni Eropa.

Fungsi dari *Packing Declaration* antara lain:

- a. Mencegah penyebaran hama dan penyakit melalui bahan pengemas
- Dokumen ini membantu otoritas karantina negara tujuan dalam menilai risiko biosekuriti dari barang yang masuk.

- b. Mempercepat proses pemeriksaan karantina di pelabuhan atau bandara tujuan
Barang yang disertai *Packing Declaration* dengan informasi yang lengkap dan sesuai akan lebih mudah untuk mendapatkan izin masuk.
- c. Menghindari penolakan atau pengembalian barang oleh otoritas negara tujuan
Tanpa dokumen ini, atau jika informasi yang tercantum tidak sesuai, barang dapat ditolak masuk atau bahkan dimusnahkan, yang tentu saja akan merugikan eksportir.
- d. Menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan internasional
Seperti ISPM 15 (*International Standards for Phytosanitary Measures*), yaitu standar internasional untuk bahan kemasan kayu yang berlaku dalam perdagangan global.

Dengan demikian, *Packing Declaration* bukan hanya sekadar informasi tentang jenis bahan kemasan, tetapi merupakan dokumen penting yang menunjukkan komitmen terhadap keamanan lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi internasional, dan kelancaran arus perdagangan lintas negara. Eksportir yang profesional dan bertanggung jawab selalu memastikan dokumen ini disiapkan dengan benar sebagai bagian dari strategi pengiriman yang efisien dan bebas hambatan.

9. *Phytosanitary Certificate*

Phytosanitary Certificate merupakan dokumen yang menjelaskan bahwa barang ekspor maupun impor terbebas dari hama pengganggu tumbuhan tertentu. adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas karantina tumbuhan di negara asal untuk menyatakan bahwa komoditas ekspor terutama produk pertanian, hortikultura, atau tanaman hidup telah diperiksa dan

dinyatakan bebas dari hama dan penyakit tumbuhan yang berbahaya. Dokumen ini menjadi persyaratan penting dalam perdagangan internasional, terutama untuk produk-produk yang berisiko membawa hama karantina atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Dokumen ini dikeluarkan setelah dilakukan inspeksi atau pemeriksaan fisik terhadap barang yang akan diekspor oleh petugas karantina resmi. Inspeksi dilakukan untuk memastikan bahwa komoditas tersebut tidak mengandung atau tidak terinfestasi oleh hama tertentu yang dilarang masuk ke negara tujuan. Fungsi utama dari *Phytosanitary Certificate* antara lain:

- a. Menjamin keamanan hayati negara tujuan. Dokumen ini memastikan bahwa barang yang masuk tidak akan membawa hama atau penyakit yang dapat merusak ekosistem dan sektor pertanian di negara penerima.
- b. Memenuhi persyaratan peraturan negara tujuan ekspor atau impor. Banyak negara memiliki regulasi ketat terhadap masuknya produk tanaman atau hasil pertanian. Tanpa *Phytosanitary Certificate*, pengiriman dapat ditolak, ditahan, atau bahkan dimusnahkan.
- c. Mempercepat proses pemeriksaan karantina di Pelabuhan. Dengan adanya dokumen ini, petugas karantina di negara tujuan dapat langsung memverifikasi kesesuaian produk dengan standar fitosanitari.
- d. Menunjukkan kepatuhan eksportir terhadap standar internasional. Sertifikat ini biasanya disesuaikan dengan standar *International Plant Protection Convention* (IPPC) dan peraturan *Phytosanitary* lainnya yang berlaku secara global.

Phytosanitary Certificate sangat penting untuk komoditas seperti:

- 1) Buah-buahan dan sayuran segar
- 2) Bibit dan benih tanaman
- 3) Tanaman hias dan tanaman hidup
- 4) Produk olahan pertanian tertentu
- 5) Kayu dan bahan kemasan dari kayu

Dengan demikian, *Phytosanitary Certificate* bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan bukti bahwa eksportir bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung perdagangan internasional yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

10. Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM)

Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam proses pemeriksaan barang impor yang masuk ke wilayah pabean Indonesia. Dokumen ini berisi pemberitahuan bahwa suatu barang impor ditetapkan masuk ke dalam kategori Jalur Merah, yaitu jalur pemeriksaan fisik dan dokumen secara menyeluruh, karena terindikasi adanya potensi masalah yang memerlukan perhatian atau tindak lanjut lebih lanjut. Penetapan Jalur Merah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Adanya ketidaksesuaian atau kejanggalan dalam dokumen impor
- b. Importir tergolong baru atau belum memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik
- c. Barang tergolong berisiko tinggi, seperti barang larangan dan pembatasan (lartas)
- d. Sistem manajemen risiko DJBC mendeteksi potensi pelanggaran

- e. Hasil analisis intelijen yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran kepabeanan

Fungsi dari Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) antara lain:

- a. Sebagai pemberitahuan resmi kepada importir bahwa barangnya akan mengalami pemeriksaan menyeluruh sebelum bisa dikeluarkan dari kawasan pabean.
- b. Sebagai dasar hukum dan administratif untuk melakukan pemeriksaan fisik barang oleh petugas Bea dan Cukai.
- c. Sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pengendalian risiko dalam kegiatan impor, guna mencegah masuknya barang ilegal, barang yang tidak sesuai spesifikasi, atau barang yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
- d. Melindungi masyarakat dan industri dalam negeri, karena barang-barang yang berpotensi membahayakan, merusak lingkungan, atau merugikan pasar domestik dapat dicegah sejak awal.

Dengan demikian, SPJM bukanlah sekadar surat pemberitahuan biasa, tetapi merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem kepabeanan untuk memastikan bahwa kegiatan impor dilakukan secara transparan, sah, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Importir yang menerima SPJM perlu segera menindaklanjuti sesuai prosedur yang telah ditetapkan agar proses kepabeanan tidak mengalami hambatan.

11. Pemberitahuan Impor barang (PIB)

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah dokumen kepabeanan yang wajib disampaikan oleh importir atau kuasanya kepada Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai (DJBC) sebagai bentuk pemberitahuan resmi atas barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia. Dokumen ini berisi informasi lengkap dan terperinci mengenai identitas importir, sarana pengangkut, serta rincian barang yang diimpor, dan merupakan langkah awal dalam proses pengurusan barang impor di pelabuhan atau bandara. Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai, setiap importir wajib menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai syarat utama pengeluaran barang dari kawasan pabean.

PIB diajukan secara elektronik melalui sistem CEISA (*Customs-Excise Information System and Automation*) dan menjadi dasar bagi petugas Bea Cukai untuk melakukan proses pemeriksaan dan penetapan jalur (merah, kuning, atau hijau). Fungsi utama PIB adalah:

- a. Sebagai alat kontrol dan pengawasan oleh Bea Cukai atas barang-barang yang masuk ke dalam negeri.
- b. Sebagai dasar perhitungan dan pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI).
- c. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan impor, sehingga data yang masuk tercatat dengan jelas dan sah.
- d. Sebagai bagian dari sistem informasi perdagangan internasional, karena data PIB juga digunakan oleh instansi lain seperti BPS, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian.

Tanpa dokumen PIB, proses pengeluaran barang dari pelabuhan tidak dapat dilanjutkan, karena PIB merupakan syarat utama untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran barang dari kawasan pabean. Importir yang terlambat atau tidak menyampaikan PIB dapat dikenakan sanksi administratif.

Dengan demikian, PIB memainkan peran yang sangat penting dalam kelancaran arus barang dan pengendalian kepabeanan, serta menjadi bagian krusial dari sistem logistik dan perdagangan internasional Indonesia.

12. *Fumigation Certificate*

Fumigation Certificate atau Sertifikat Fumigasi merupakan dokumen yang menyatakan bahwa suatu barang atau kemasan telah menjalani proses fumigasi, yaitu tindakan pengendalian hama dengan cara menyemprotkan atau menginjeksikan gas beracun ke dalam ruang tertutup untuk membasmi serangga, larva, telur, dan organisme pengganggu lainnya. Proses ini penting dalam menjaga standar keamanan dan kebersihan barang, terutama dalam kegiatan ekspor-impor internasional.

Fumigasi umumnya dilakukan pada barang-barang yang dikemas dengan bahan alami seperti kayu, bambu, jerami, atau karung goni, serta pada komoditas pertanian seperti biji-bijian, rempah, dan hasil perkebunan lainnya. Sertifikat ini menjadi syarat wajib oleh banyak negara, sebagai bagian dari upaya menjaga biosekuriti agar tidak terjadi penyebaran organisme berbahaya lintas negara. Fungsi dan pentingnya *Fumigation Certificate* antara lain:

- a. Menjamin bahwa barang bebas dari hama dan serangga yang bisa mengganggu kesehatan manusia, pertanian, dan lingkungan di negara tujuan.

- b. Memenuhi persyaratan karantina negara pengimpor, terutama negara-negara dengan regulasi ketat seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan negara-negara Uni Eropa.
- c. Mempermudah proses *clearance* di pelabuhan, karena dokumen ini menjadi bukti bahwa fumigasi telah dilakukan sesuai standar yang berlaku.
- d. Mencegah penolakan, penahanan, atau pemusnahan barang di negara tujuan akibat ketidaksesuaian prosedur pengendalian hama.
- e. Meningkatkan kredibilitas eksportir, karena menunjukkan kepatuhan terhadap standar internasional.

Fumigation Certificate biasanya diterbitkan oleh perusahaan fumigasi yang memiliki lisensi resmi dari pemerintah atau lembaga karantina, dan pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan pedoman internasional seperti ISPM 15 (*International Standards for Phytosanitary Measures*), terutama untuk bahan kemasan kayu.

Dengan demikian, *Fumigation Certificate* bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan dokumen penting yang menunjukkan komitmen terhadap keamanan, keberlanjutan, dan kelancaran arus perdagangan internasional.

13. *Single Submission*

Single Submission (SSM) adalah sistem elektronik yang memungkinkan pengiriman data kepabeanan dan karantina dalam satu proses yang terintegrasi. SSM merupakan dokumen atau bukti bahwa suatu pengiriman data telah berhasil dilakukan melalui platform *Single Submission Management System* yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi dalam proses ekspor

dan impor barang dengan menggabungkan dua sistem utama yang sebelumnya berjalan terpisah, yaitu Sistem Pemberitahuan Impor Barang (PIB) milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sistem PPK Online milik Balai Karantina.

Single Submission (SSM) memfasilitasi pengusaha atau importir dengan memungkinkan mereka untuk melakukan pengiriman data secara serentak dan otomatis ke berbagai instansi yang terlibat dalam pengawasan perdagangan internasional, seperti Bea dan Cukai, Balai Karantina, serta kementerian atau lembaga terkait lainnya. Hal ini memberikan keuntungan besar dalam hal efisiensi dan pemangkasan birokrasi. Fungsi *Single Submission* (SSM) antara lain:

- a. Menyederhanakan proses administrasi dengan menggabungkan beberapa sistem yang sebelumnya terpisah, sehingga importir atau eksportir tidak perlu mengisi data yang sama berulang kali untuk berbagai instansi.
- b. Mempercepat proses clearance barang, karena data yang dibutuhkan oleh berbagai lembaga pemerintah (seperti Bea dan Cukai, Karantina, Kementerian Perdagangan) dapat diproses secara serentak.
- c. Mengurangi risiko kesalahan data atau kelalaian, karena data yang dikirim melalui SSM langsung terintegrasi dengan sistem lain yang memiliki pengawasan dan validasi otomatis.
- d. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses kepabeanan dan karantina, dengan memberikan pelaporan yang lebih cepat dan mudah diakses oleh pihak terkait.

- e. Mempercepat arus barang masuk dan keluar dari negara, karena SSM mengurangi kebutuhan untuk pengiriman dokumen fisik dan memungkinkan proses administratif berjalan lebih cepat.

Sistem *Single Submission* juga mendukung upaya *e-government* yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dokumen administrasi pemerintah. Dengan adanya SSM, proses pengiriman barang impor menjadi lebih cepat, lebih terintegrasi, dan lebih mudah dipantau, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan kenyamanan para pelaku usaha.

14. Rekomendasi Impor

Rekomendasi Impor merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) yang bertujuan untuk memberikan izin kepada importir mengenai jumlah kuota impor untuk suatu produk dalam periode tertentu. Dokumen ini menjadi salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi oleh importir sebelum melakukan impor barang tertentu ke Indonesia. Rekomendasi Impor ini diberikan oleh DISPERINDAG berdasarkan kebijakan perdagangan luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar dalam negeri, kondisi ekonomi, serta kebijakan proteksi terhadap industri lokal.

Rekomendasi Impor memberikan batasan kuota impor yang dapat dimasukkan oleh suatu perusahaan atau importir dalam jangka waktu tertentu. Kuota ini berlaku untuk barang-barang tertentu yang masuk dalam kategori barang yang terdaftar di regulasi impor terbatas, seperti barang-barang

konsumsi, bahan baku industri, atau produk yang mempengaruhi pasar domestik. Fungsi Rekomendasi Impor antara lain:

- a. Pengaturan arus impor untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan barang di pasar domestik, sehingga dapat melindungi industri dalam negeri dari dampak impor yang berlebihan.
- b. Membantu pemerintah mengelola kebijakan perdagangan luar negeri, termasuk dalam pengendalian barang yang masuk ke Indonesia untuk jenis-jenis barang tertentu yang dibatasi atau diprioritaskan.
- c. Sebagai dasar bagi importir untuk mengajukan izin impor barang kepada Bea dan Cukai. Tanpa Rekomendasi Impor, permohonan impor tidak dapat diproses lebih lanjut.
- d. Menjamin bahwa impor dilakukan sesuai dengan kuota yang ditetapkan, untuk menghindari *over-importing* yang dapat berdampak negatif pada industri dalam negeri atau kestabilan pasar.
- e. Meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam perdagangan internasional, karena seluruh proses impor menjadi terkontrol dan terbuka bagi otoritas yang berwenang.

Rekomendasi Impor umumnya dikeluarkan untuk barang-barang yang diperdagangkan di pasar internasional, namun juga mempengaruhi pasar domestik secara signifikan, seperti barang konsumsi (misalnya makanan dan minuman), produk pertanian, serta komoditas industri yang penting untuk sektor manufaktur.

Rekomendasi Impor berfungsi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan impor dan perlindungan terhadap produksi domestik, dengan harapan agar

pasar Indonesia tetap dapat memanfaatkan potensi perdagangan internasional tanpa merugikan ekonomi lokal.

15. Lampiran PPK

Lampiran PPK (Penyataan *Pallet* atau *Packing List* Karantina) merupakan dokumen yang menjelaskan informasi terkait penggunaan *pallet* dalam proses pengemasan barang impor. *Pallet* adalah alat pengemas yang sering digunakan untuk memudahkan pemindahan barang dalam jumlah besar menggunakan forklift atau alat angkut lainnya. *Pallet* juga berfungsi untuk menjaga kestabilan barang selama pengiriman dan menyederhanakan proses penyimpanan serta distribusi.

Dalam konteks perdagangan internasional, Lampiran PPK menjadi dokumen penting yang menginformasikan kepada pihak berwenang mengenai jenis, kondisi, dan asal-usul pallet yang digunakan untuk barang impor. Hal ini terutama berkaitan dengan persyaratan karantina dan proteksi biosekuriti, di mana pallet yang digunakan harus memenuhi standar internasional untuk mencegah penyebaran hama atau penyakit yang dapat merusak lingkungan atau industri pertanian di negara penerima.

Fungsi dan pentingnya Lampiran PPK antara lain:

- a. Menjamin kepatuhan terhadap regulasi biosekuriti internasional yang mengatur penggunaan *pallet*, terutama yang terbuat dari bahan kayu, untuk mencegah penyebaran organisme hama atau penyakit berbahaya.
- b. Memastikan bahwa barang yang diimpor tidak membawa hama atau patogen yang dapat merusak ekosistem atau industri pertanian di negara penerima.

- c. Mempermudah proses pemeriksaan di pelabuhan atau bandara, karena Lampiran PPK memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai pengemasan barang dengan pallet.
- d. Menghindari masalah kepabeanan atau karantina yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengeluaran barang, karena Lampiran PPK menjadi salah satu syarat yang diperlukan untuk clearance barang.
- e. Meningkatkan keamanan dalam perdagangan internasional, dengan memastikan bahwa seluruh aspek pengemasan dan pengiriman barang, termasuk penggunaan pallet, telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh badan karantina internasional.

Lampiran PPK seringkali diwajibkan untuk barang-barang yang dikemas menggunakan *pallet* kayu, karena pallet jenis ini rentan terhadap infestasi hama dan penyakit. Oleh karena itu, proses fumigasi atau perlakuan pengolahan lainnya pada pallet kayu menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa pallet yang digunakan aman untuk dipergunakan dalam perdagangan internasional.

16. *Delivery Order*

Delivery Order (DO) adalah dokumen penting yang digunakan dalam proses pengiriman barang antara penjual, pembeli, dan penyedia jasa ekspedisi. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengiriman barang dan juga petunjuk pengiriman yang diserahkan oleh penjual kepada pihak ekspedisi atau perusahaan pengiriman untuk melaksanakan proses pengantaran barang ke tujuan yang telah disepakati.

Delivery Order berfungsi sebagai instruksi resmi bagi pihak penyedia jasa transportasi atau ekspedisi untuk menyerahkan barang kepada pihak yang berhak menerimanya, biasanya kepada pembeli atau penerima barang. Dalam hal ini, DO berperan penting dalam menjamin keamanan dan kelancaran distribusi barang selama proses pengiriman. Fungsi dan pentingnya *Delivery Order* antara lain:

- a. **Bukti Pengiriman Barang:** *Delivery Order* berfungsi sebagai dokumen resmi yang membuktikan bahwa barang telah dikirim atau diserahkan kepada penyedia jasa ekspedisi untuk diteruskan ke penerima yang sah.
- b. **Instruksi Pengiriman:** DO memberikan petunjuk yang jelas kepada penyedia jasa transportasi mengenai tujuan dan cara pengiriman barang. Ini sangat penting agar barang sampai ke tangan yang tepat sesuai dengan instruksi.
- c. **Mempercepat Proses Prosedural:** DO mempercepat proses pelepasan barang di pelabuhan atau tempat tujuan, karena otoritas pelabuhan atau terminal menggunakan dokumen ini untuk mengonfirmasi bahwa barang akan diterima oleh pihak yang berhak.
- d. **Melindungi Hak Penerima:** Dengan menggunakan *Delivery Order*, penerima barang dapat memastikan bahwa barang yang diterima adalah barang yang benar, sesuai dengan yang tercantum dalam *invoice* atau dokumen lainnya.
- e. **Menjamin Proses Kepabeanaan:** Dalam konteks impor, *Delivery Order* digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengambil barang yang telah tiba di pelabuhan atau bandara. Tanpa DO, barang tidak dapat diambil oleh penerima.
- f. **Mencegah Penyalahgunaan atau Kehilangan Barang:** Dengan adanya *Delivery Order*, hanya pihak yang terdaftar dan berhak yang dapat mengambil atau

menerima barang, sehingga meminimalisir risiko kehilangan atau penyalahgunaan barang.

Delivery Order sangat penting dalam sistem perdagangan internasional dan domestik, karena memfasilitasi kelancaran proses pengiriman dan menjamin bahwa barang diterima oleh pihak yang tepat. Selain itu, DO memberikan kepastian hukum mengenai pengiriman dan penerimaan barang, yang sangat krusial dalam transaksi perdagangan.

17. Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa (SP2MP)

Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa (SP2MP) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan Badan Karantina Indonesia. Dokumen ini memiliki fungsi utama sebagai izin tertulis yang sah untuk memindahkan Media Pembawa (MP), yaitu barang atau komoditas yang berpotensi membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) atau Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK).

Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai izin pemindahan, tetapi juga sebagai alat kontrol dan pengawasan resmi dari pejabat karantina agar proses pemindahan tidak menyebabkan penyebaran organisme pengganggu atau penyakit yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya alam hayati, kesehatan hewan, tumbuhan, dan bahkan manusia.

18. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bea Cukai untuk memberikan izin pengeluaran barang impor yang telah melewati proses pemeriksaan dan administrasi kepabeanan. Surat ini berfungsi sebagai bukti bahwa barang impor yang telah disetujui oleh

otoritas Bea Cukai dapat masuk ke wilayah pabean dan dapat dilanjutkan proses distribusinya ke penerima atau pihak yang berhak.

Setelah barang impor tiba di pelabuhan atau bandara dan dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai, SPPB akan diterbitkan jika seluruh prosedur dan kewajiban administrasi (seperti pelunasan Bea Masuk, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan dokumen pendukung lainnya) telah dipenuhi. SPPB menjadi salah satu syarat utama untuk memperbolehkan barang dikeluarkan dari tempat penimbunan dan diteruskan ke alamat penerima. Fungsi dan pentingnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) antara lain:

- a. Menyetujui Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan: SPPB adalah izin yang dikeluarkan oleh Bea Cukai untuk memastikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi seluruh prosedur administrasi dan pemeriksaan, serta dapat keluar dari tempat penimbunan sementara dan dilanjutkan ke penerima yang sah.
- b. Menjamin Kepatuhan Terhadap Regulasi Pabean: Surat ini membuktikan bahwa importir telah mematuhi seluruh regulasi kepabeanan, termasuk kewajiban pembayaran Bea Masuk dan dokumen yang diperlukan untuk pengeluaran barang.
- c. Mempercepat Proses Pengeluaran Barang: Dengan adanya SPPB, proses pengeluaran barang menjadi lebih cepat, karena dokumen ini menjadi syarat wajib untuk mengambil barang yang telah tiba di pelabuhan atau bandara.
- d. Mencegah Penyalahgunaan atau Kecurangan: SPPB berfungsi untuk memastikan bahwa barang yang dikeluarkan adalah barang yang sah dan telah

terverifikasi oleh Bea Cukai, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan dokumen atau penipuan dalam proses impor.

- e. Sebagai Dasar Hukum untuk Pengeluaran Barang: SPPB memberikan kepastian hukum bahwa barang tersebut dapat diproses lebih lanjut dan tidak akan terhambat oleh masalah administrasi kepabeanan. Tanpa SPPB, barang impor tidak dapat keluar dari kawasan pabean dan akan tertahan.
- f. Dukungan terhadap Sistem Kepabeanan yang Transparan: Dengan adanya SPPB, sistem pengawasan impor menjadi lebih terstruktur dan transparan, memungkinkan Bea Cukai untuk melakukan kontrol yang lebih efektif terhadap barang yang masuk ke negara.

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) adalah bagian penting dari sistem administrasi impor yang memastikan bahwa seluruh barang impor yang masuk ke Indonesia mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta memperlancar proses distribusi barang ke pasar domestik.

2.1.1.6 Kendala Prosedur Penanganan Impor

Seiring meningkatnya volume impor, berbagai hambatan juga turut muncul dalam proses pelaksanaannya. Kendala-kendala ini perlu diidentifikasi agar dapat diantisipasi dan ditangani secara tepat oleh para pelaku usaha dan instansi terkait. Menurut Mulyadi (2016) berikut Kendala dalam prosedur penanganan impor:

1. Dokumen tidak lengkap atau terlambat
2. *Human Error*
3. *System Error*
4. Ditemukan Hama
5. Kontainer Rusak

2.1.2 Larangan dan Pembatasan

Larangan dan Pembatasan merupakan barang yang dibatasi atau dilarang impor atau ekspornya oleh pemerintah dan diawasi langsung oleh Bea dan Cukai. Pembatasan dilakukan untuk menegakkan hukum dan ketertiban, menjaga lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, dan melindungi industri dalam negeri. Dalam melaksanakan peraturan dan pengawasan terhadap aturan kepabeanan, Menteri Keuangan yang memiliki kewenangan atas Undang – undang Kepabeanan, menentukan Bea dan Cukai sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk mengawasi barang – barang yang termasuk dalam larangan dan pembatasan yang belum dilengkapi izin dan dokumennya dari instansi yang terkait. Untuk mengetahui apakah barang termasuk Larangan dan Pembatasan yaitu dengan akses website www.insw.go.id. Lalu menyertakan nomor *HS Code* barang sehingga dapat teridentifikasi barang tersebut terkena larangan dan pembatasan atau tidak.

Larangan dan Pembatasan (LARTAS) merupakan peraturan yang mengatur ketentuan perdagangan internasional barang tertentu yang memerlukan izin khusus untuk diimpor atau diekspor. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional, seperti keamanan dan industri dalam negeri. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.04/2020 mengatur tentang pengawasan barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam peraturan tersebut, DJBC mengatur beberapa hal, diantaranya:

1. Instansi teknis yang mengeluarkan peraturan mengenai larangan dan/atau pembatasan impor atau ekspor wajib menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
2. Importir dan eksportir bertanggung jawab atas ketentuan peraturan larangan dan/atau pembatasan impor atau ekspor.
3. Direktorat Jenderal Bea Cukai dapat mewajibkan importir atau eksportir untuk memberitahukan uraian jumlah dan jenis barang secara spesifik dalam Pemberitahuan Pabean.

2.1.3 Kawasan Pabean

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020, Kawasan Pabean merupakan kawasan atau wilayah dengan batas tertentu di darat, pelabuhan laut, bandara, serta tempat-tempat tertentu yang ditentukan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea dan Cukai. Kawasan ini memiliki peran penting dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan ekspor dan impor, serta menjamin bahwa setiap barang yang keluar masuk wilayah Indonesia memenuhi ketentuan hukum kepabeanan.

Kawasan Pabean menjadi titik awal atau akhir dari perjalanan barang internasional, sehingga setiap aktivitas bongkar muat, penyimpanan sementara, pemeriksaan fisik, dan pengurusan dokumen kepabeanan dilaksanakan dalam wilayah ini. Pengawasan oleh DJBC dilakukan secara ketat untuk mencegah penyelundupan, pelanggaran kepabeanan, serta untuk memastikan pungutan negara

seperti bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor atau ekspor dipungut secara tepat dan benar.

Selain itu, penetapan suatu area sebagai Kawasan Pabean didasarkan pada kriteria strategis, seperti lokasi geografis, tingkat aktivitas perdagangan, serta fasilitas pendukung yang tersedia, seperti Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan sarana pemeriksaan. Fungsi Kawasan Pabean juga mendukung efisiensi sistem logistik nasional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan internasional, serta menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Dengan demikian, keberadaan Kawasan Pabean tidak hanya penting dari sisi teknis kepabeanan, tetapi juga dari sudut pandang ekonomi, keamanan, dan pelayanan publik dalam mendukung kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi nasional.

2.1.3.1 Daerah Pabean

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020, Daerah Pabean merupakan Wilayah Republik Indonesia mencakup wilayah darat, perairan, dan udara, serta area tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, di mana ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan diberlakukan. Daerah ini menjadi batas yuridiksi di mana otoritas kepabeanan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayah negara. Dengan kata lain, seluruh aktivitas ekspor, impor, serta pergerakan barang antarwilayah yang melintasi batas Daerah Pabean harus tunduk pada ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan kepabeanan.

Dapat disimpulkan bahwa Daerah Pabean adalah suatu daerah yang mana barang bebas bergerak tanpa dikenakan cukai, selama masih berada di dalam lingkup wilayah tersebut dan belum melintasi perbatasan bea masuk atau keluar (Soedjono, et al, 2023). Namun, ketika suatu barang melintasi batas Daerah Pabean menuju atau berasal dari luar negeri, maka proses kepabeanan seperti pemeriksaan, penghitungan bea masuk, serta penerapan ketentuan lainnya akan diberlakukan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap batas dan fungsi Daerah Pabean sangat penting dalam kegiatan perdagangan internasional dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kejelasan definisi dan penerapan wilayah ini juga berperan dalam perlindungan kepentingan nasional, baik dari aspek ekonomi, keamanan, maupun kedaulatan negara.

2.1.4 Karantina

Istilah "karantina" berasal dari kata Latin *quaranta*, yang berarti empat puluh. Istilah ini muncul pada abad ke-14, ketika pemerintah di Venezia menetapkan aturan untuk menolak kapal asing merapat sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit menular. Sesuai ketentuan tersebut, awak kapal dan penumpang diwajibkan menjalani masa isolasi di atas kapal selama 40 hari sebelum diizinkan memasuki wilayah tersebut, tujuannya adalah untuk mendeteksi kemungkinan terbawanya penyakit (Soedjono dkk., 2023). Untuk karantina di dunia ada regulasi dibawah *World Health Organization* (WHO) yang mengatur dan menaungi mengenai masalah karantina ialah *International Health Regulation* (IHR) yang dikeluarkan pada tahun 2005 oleh WHO, tujuannya untuk mencegah, melindungi, menanggulangi terhadap penyebaran penyakit antarnegara perlu dikendalikan tanpa harus memberlakukan pembatasan perjalanan dan perdagangan

yang tidak diperlukan. Hal ini mencakup pengendalian terhadap penyakit yang telah ada, penyakit baru, penyakit yang muncul kembali, serta ancaman non-infeksius seperti bahan radioaktif atau nuklir. Penerapan karantina terhadap berbagai penyakit telah diatur dalam *International Health Regulation* (IHR). Dalam kegiatan ekspor dan impor terdapat 2 jenis karantina yakni karantina hewan dan tumbuhan.

2.1.4.1 Fumigasi

Menurut (Lasa, 2010) Fumigasi adalah proses pembasmian hama dan serangga dengan metode penyemprotan gas fumigan pada produk atau komoditas. Fumigasi bertujuan untuk melindungi produk atau komoditas agar terbebas dari hama. Jadi Fumigasi adalah proses pencegahan, pengobatan, dan sterilisasi terhadap objek tertentu dengan menggunakan metode pengasapan pestisida dalam bentuk gas. Pestisida atau bahan kimia yang digunakan dalam proses ini dikenal sebagai fumigan. Fumigan tersebut dilepaskan dalam bentuk gas untuk membasmi hama secara efektif.

2.1.4.2 Hama

Menurut Mary dan Robert (1990) Hama adalah organisme yang dapat menurunkan ketersediaan, kualitas, atau kuantitas suatu sumber daya yang dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya tersebut dapat berupa tumbuhan atau hewan yang dipelihara untuk mendukung kehidupan manusia. Kesenangan manusia, seperti memelihara binatang peliharaan, tanaman hias, tanaman kebun, atau sumber daya serupa di berbagai tempat, juga berperan penting dalam menunjang kesehatan, kenyamanan, dan ketenangan. Namun, dari waktu ke waktu, sumber daya ini dapat terancam oleh tanaman yang menyebabkan alergi, organisme pembawa penyakit, gigitan serangga, maupun hewan pengganggu lainnya.

(Soelarso, 2007). Hama tidak terbatas pada kelompok atau filum tertentu dalam dunia makhluk hidup. Beberapa kelas hewan yang sering menjadi hama meliputi serangga seperti tungau dan kutu, serta nematoda, moluska, dan berbagai spesies invertebrata lainnya yang dikenal sebagai hama. (Soelarso, 2007)

2.1.5 *Full Container Load (FCL)*

Menurut Rushton et al. (2014) *Full Container Load (FCL)* suatu istilah yang digunakan dalam pengangkutan kontainer yang menyatakan bahwa sepenuhnya dimuat secara kontainer. Dalam satu kontainer berisi barang penuh yang dimiliki oleh satu pemilik. Dapat disimpulkan bahwa *Full Container Load (FCL)* merupakan jenis pengangkutan satu kontainer penuh yang berasal dari satu pengirim dan ditujukan kepada satu penerima.

Adapun pengertian dari *Less Container Load (LCL)* menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Pengurusan Transportasi adalah metode pengiriman barang dalam jumlah kecil yang tidak memenuhi kapasitas satu kontainer penuh, sehingga barang dari beberapa pengirim berbeda dikonsolidasikan dalam satu kontainer untuk efisiensi biaya. LCL umumnya digunakan oleh importir atau eksportir dengan volume pengiriman yang lebih kecil untuk menghemat biaya pengangkutan dibandingkan dengan *Full Container Load (FCL)*. Meskipun lebih ekonomis, LCL memerlukan waktu tambahan untuk proses konsolidasi dan dekonsolidasi barang di gudang.

2.1.5.1 Jenis-jenis Kontainer

Terdapat beberapa jenis kontainer dalam kegiatan ekspor-impor, yaitu:

1. *General Cargo*

General Cargo merupakan kontainer yang digunakan untuk mengangkut barang dengan karakteristik umum serta tidak membutuhkan penanganan khusus.

2. *Kontainer Reefer*

Kontainer *Reefer* adalah kontainer yang didesain untuk mengirim barang yang membutuhkan suhu tertentu. Kontainer ini terdapat mesin pendingin ruangan yang dapat diatur untuk menjaga barang dalam keadaan baik hingga sampai ke tujuan.

3. *Kontainer Bulk*

Kontainer *Bulk* adalah kontainer yang didesain untuk mengirim barang berbentuk curah seperti beras, rempah dan gandum.

4. *Open Top Container*

Kontainer ini didesain dengan sisi atas terbuka untuk memuat barang yang besar dari atas.

5. *Open Side Container*

Kontainer ini didesain dengan sisi samping terbuka untuk memudahkan akses memuat barang besar.

6. *Flat Rack Container*

Kontainer ini didesain untuk barang berat seperti mesin. Kontainer ini berbentuk datar tanpa dinding. Hal ini memudahkan untuk memuat barang dari sisi mana pun.

2.1.5.2 Ukuran dan Dimensi Kontainer

Terdapat 3 jenis ukuran kontainer, yakni:

1. 20 Feet

Kontainer ini memiliki panjang 20 kaki atau 6,058 meter, lebar 2,438 meter, tinggi 2,591 meter dan volume 33.1 m³. Kontainer ini memiliki berat 2.200 kg saat kosong (*tare*) dan *Net Weight* 21.800 kg saat penuh memuat barang. Kontainer tipe 20 feet memiliki *Gross Weight* sampai dengan berat maksimal mencapai 24.000 kg.

2. 40 Feet

Kontainer 40 feet terbagi menjadi 2 jenis, yakni:

a. 40 Feet Standart

Kontainer ini memiliki panjang 40 kaki atau 12,192 meter, lebar 2,438 meter, tinggi 2,591 meter dan volume 67.5 m³. Kontainer ini memiliki berat 3.800 kg saat kosong (*tare*) dan *Net Weight* 25.680 kg saat penuh memuat barang. Kontainer tipe 40 feet standart memiliki *Gross Weight* sampai dengan berat maksimal mencapai 30.480 kg.

b. 40 Feet High Cube

Kontainer ini memiliki panjang 40 kaki atau 12,192 meter, lebar 2,438 meter, tinggi 2,896 meter dan volume 76.3 m³. Kontainer ini memiliki berat 4.200 kg saat kosong (*tare*) dan *Net Weight* 26.820 kg saat penuh berisi barang. Kontainer tipe 40 feet high cube memiliki *Gross Weight* sampai dengan berat maksimal hingga 30.480 kg.

3. 45 Feet

Kontainer ini memiliki panjang 40 kaki atau 13,716 meter, lebar 2,438 meter, tinggi 2,896 meter dan volume 86.1 m³. Kontainer ini memiliki berat 4.800 kg saat kosong (*tare*) dan *Net Weight* 27.750 kg saat penuh memuat barang. Kontainer tipe 45 *feet* memiliki *Gross Weight* sampai dengan berat maksimal mencapai 32.500 kg.

2.1.6 Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) merupakan badan usaha yang memberikan jasa pelayanan kepada eksportir dan importir dalam melakukan penerimaan dan penyerahan barang melalui jalur darat, laut dan udara. Eksportir dan importir menunjuk dengan secara resmi EMKL untuk mengurus barangnya. Menurut Agustina (2015) Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah jasa pengurusan dokumen dan muatan yang akan dikirim atau diterima melalui kapal. EMKL diberi kuasa tertulis oleh pemilik barang untuk mengurus proses ini. Di pelabuhan muat, EMKL membantu pemilik dalam pencatatan muatan ke agen pelayaran, pengurusan dokumen dengan bea cukai dan instansi terkait, serta pengangkutan barang dari gudang pemilik ke gudang pelabuhan. Kegiatan EMKL diatur berdasarkan SK Menhub No. KM 82/AL 305/PHB-85. Di pelabuhan bongkar, EMKL juga membantu pemilik barang dalam proses pemasukan barang dengan bea cukai, menerima muatan dari kapal, dan mengantarkan barang ke gudang pemilik.

2.1.6.1 *Freight Forwarder*

Salah satu perusahaan jasa dalam kegiatan ekspor dan impor yaitu *Freight Forwarder*; *Freight Forwarder* merupakan serangkaian layanan logistik yang

bertujuan untuk mengangkut barang dari titik asal ke tujuan akhir. Menurut Agustina (2015) *Freight Forwarder* merupakan instansi usaha yang melayani jasa pelayanan dan pengurusan kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimoda transport darat, laut dan udara. Selain itu, *Freight Forwarder* juga bertanggung jawab dalam mengurus berbagai prosedur dokumentasi yang diwajibkan oleh peraturan pemerintah di negara asal ekspor, negara transit, maupun negara tujuan impor dan juga menyiapkan dan melengkapi seluruh dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor.

2.1.6.2 Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.04/2011 Pasal 1 tentang Registrasi Kepabeanan, PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan pengurusan kewajiban pabean atas nama dan kuasa dari importir maupun eksportir. PPJK berperan sebagai perantara dalam proses impor, dengan tanggung jawab utama mengurus dokumen serta muatan yang masuk ke kawasan pabean. Layanan ini umumnya digunakan oleh importir untuk mempermudah proses pemasukan barang ke wilayah pabean Indonesia. Peran PPJK mencakup pengurusan dokumen impor, penyelesaian biaya terkait penanganan muatan, serta memastikan seluruh prosedur kepabeanan diselesaikan hingga barang dapat keluar dari kawasan pabean secara legal dan efisien (Rahmawati dkk., 2016).

2.1.7 Corn Gluten Meal (CGM)

Menurut Schrocder (2004) *Corn Gluten Meal* (CGM) merupakan limbah terbesar yang dihasilkan dari proses *corn wet-milling*, yaitu proses pengolahan biji

jagung secara basah. Dalam proses ini, biji jagung direndam dalam air yang bercampur dengan asam sulfat guna melunakkan struktur biji dan memudahkan pemisahan komponennya. Setelah melalui proses perendaman, biji jagung digiling dan dipisahkan menjadi berbagai unsur, seperti pati (*starch*), gluten, serat kasar, dan minyak. Produk utama dari proses ini adalah *starch* (tepung pati), yang digunakan dalam berbagai industri, sedangkan *corn gluten meal* merupakan salah satu produk sampingan bernilai ekonomi tinggi.

CGM mengandung sekitar 80% energi dari jagung utuh, menjadikannya sumber energi yang cukup baik dalam formulasi pakan. Kandungan proteinnya berkisar antara 20% hingga 25%, dengan kadar pati yang relatif rendah (sekitar 20%), serta kandungan serat dengan tingkat daya cerna yang tinggi. Selain itu, CGM memiliki kandungan lemak atau minyak yang rendah, sehingga lebih stabil selama penyimpanan dan tidak mudah tengik. Profil nutrisi tersebut membuat CGM sangat cocok digunakan sebagai bahan baku pakan dalam berbagai sektor peternakan.

Sebagai bahan kaya protein, CGM berfungsi sebagai sumber pakan bergizi untuk ternak dan unggas. Penggunaannya dapat meningkatkan pertumbuhan, efisiensi pakan, serta mendukung kesehatan hewan secara keseluruhan. Dalam pakan unggas, CGM juga dikenal sebagai sumber pigmen alami, terutama xantofil, yang dapat memperbaiki warna kuning telur atau kulit ayam. Ketersediaan nutrisi yang mudah dicerna menjadikan CGM sangat berguna dalam mendukung pertumbuhan optimal hewan ternak sejak fase awal hingga fase panen.

Menurut Schroeder (2004), *Corn Gluten Meal* juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri pertanian.

Penggunaan limbah hasil pengolahan jagung sebagai bahan pakan bernilai tambah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung praktik pertanian berkelanjutan dengan meminimalkan limbah dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya.

Dengan demikian, CGM tidak hanya berperan sebagai bahan pakan alternatif, tetapi juga sebagai komponen penting dalam strategi pengembangan industri peternakan dan akuakultur yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

2.1.5.1 Manfaat *Corn Gluten Meal*

Menurut Tutik (2013), *Corn Gluten Meal* (CGM) adalah produk sampingan dari industri pengolahan jagung yang memiliki kandungan protein tinggi, yaitu sekitar 60%, serta kandungan serat kasar yang relatif rendah. CGM dihasilkan sebagai hasil ikutan dari proses pemisahan pati dan komponen lainnya dalam jagung, umumnya melalui metode wet milling (penggilingan basah). Karena kandungan proteinnya yang tinggi serta profil nutrisinya yang baik, CGM menjadi salah satu bahan baku potensial yang banyak dimanfaatkan dalam formulasi pakan ternak maupun pakan ikan.

Karakteristik CGM yang unggul dalam hal kandungan protein membuatnya sangat sesuai untuk digunakan sebagai substitusi atau pelengkap sumber protein lain, seperti tepung kedelai atau tepung ikan, dalam ransum pakan. Selain itu, kandungan serat yang rendah juga menjadikan CGM lebih mudah dicerna oleh hewan, sehingga meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi dalam sistem pencernaan.

Dalam industri peternakan, CGM sering digunakan sebagai bahan pakan untuk unggas, ruminansia, dan babi, karena mampu meningkatkan performa pertumbuhan dan efisiensi konversi pakan. Sementara dalam sektor akuakultur, CGM digunakan dalam formulasi pakan ikan karena mengandung pigmen alami seperti xantofil yang dapat meningkatkan pewarnaan alami ikan, terutama pada spesies hias atau ikan konsumsi seperti salmon dan nila.

Di samping manfaat nutrisionalnya, CGM juga memiliki kelebihan lain, seperti kestabilan selama penyimpanan dan kemudahan dalam pencampuran dengan bahan pakan lainnya. Namun, penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi spesifik dari setiap jenis hewan, serta mempertimbangkan faktor harga dan ketersediaan di pasaran.

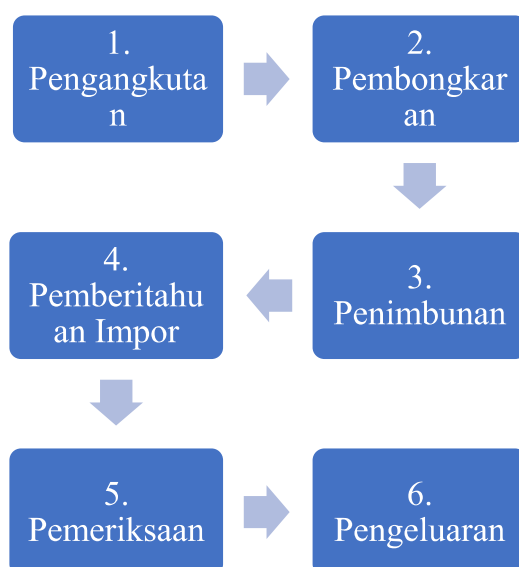
Dengan demikian, CGM merupakan salah satu solusi alternatif yang efisien dan ekonomis dalam upaya penyediaan pakan berkualitas tinggi, baik untuk industri peternakan konvensional maupun budidaya perikanan modern. Berikut manfaat dari *Corn Gluten Meal* (CGM):

1. Sumber protein berkualitas tinggi, kandungan protein yang tinggi pada CGM menjadikannya alternatif potensial untuk menggantikan tepung ikan dalam pakan ternak.
2. Kandungan serat kasar rendah, CGM memiliki serat kasar yang rendah dan tidak mengandung zat anti-nutrisi, sehingga mudah dicerna oleh hewan ternak.
3. Kaya akan karotenoid, CGM mengandung karotenoid yang bermanfaat dalam meningkatkan warna kuning pada kuning telur ayam dan warna kaki pada ayam boiler.

4. Sumber energi selain protein, CGM juga menyediakan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan produksi ternak.

2.1.8 Prosedur Impor Barang

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri melalui proses kepabeanan dengan tujuan untuk digunakan, dikonsumsi, atau dijual kembali. Prosedur Impor Barang adalah langkah-langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan untuk menyelesaikan pekerjaan impor (Anjarwi, 2021). Untuk memastikan kelancaran impor dan kepatuhan terhadap regulasi, terdapat serangkaian prosedur yang harus dipenuhi oleh importir. Berikut adalah prosedur impor barang secara lengkap menurut PER-2/BC/2023 memberikan petunjuk teknis yang mengatur langkah-langkah dan prosedur dalam proses pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, mulai dari pemeriksaan dokumen, penetapan jalur pengeluaran, hingga penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berikut adalah Tata Cara Penyelesaian Barang Impor:



Gambar 2. 1 Prosedur Impor Barang
Sumber: Bea Cukai, 2023

1. Pengangkutan

Proses pemindahan, pengiriman, atau pengangkutan barang dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan sarana transportasi yang melewati wilayah pabean. Ketika barang tiba dengan sarana pengangkut, wajib dilakukan pemberitahuan kepada Bea dan Cukai, karena barang hanya dapat dikeluarkan setelah mendapatkan persetujuan (Sasono, 2013).

2. Pembongkaran

Proses ini dilakukan di wilayah pabean setelah memperoleh izin dari kepala kantor pabean yang bertanggung jawab atas area tersebut. Pengangkut diwajibkan untuk menyerahkan daftar peti kemas dalam waktu 24 jam setelah pembongkaran selesai. Jika terjadi kekurangan dalam pembongkaran, maka pengangkut harus membayar bea masuk beserta sanksi administrasi berupa denda. Sebaliknya, apabila terdapat kelebihan muatan, akan dikenakan sanksi berupa denda (Sasono, 2013).

3. Penimbunan

Penyimpanan barang untuk jangka waktu tertentu sebelum dipindahkan ke lokasi lain. Sementara menunggu proses pengeluaran dari kawasan pabean, barang impor ditempatkan di tempat penimbunan sementara (Purwito & Indriani, 2015).

4. Pemberitahuan Impor

Setelah importir memperoleh dokumen lengkap yang dikirim dari luar negeri, mereka harus segera menyusun dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berdasarkan dokumen yang diterima. Dokumen ini biasanya diterima oleh importir beberapa hari sebelum kapal tiba di pelabuhan (Sasono, 2013).

5. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai yang berwenang untuk memperoleh data serta menilai dokumen dan kondisi fisik barang. Proses ini berada dalam pengawasan dan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa guna memastikan kelancaran arus barang impor serta menghindari hambatan dalam prosesnya (Purwito dan Indriani, 2015).

6. Pengeluaran

Impor dengan tujuan untuk dipakai wajib diberitahukan melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yang akan diproses setelah ketentuan terkait larangan atau pembatasan telah terpenuhi (Tandjung, 2011).

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Graciamei Vanessa Tambunan dan Dedi Febrianto (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Graciamei Vanessa Tambunan dan Dedi Febrianto (2024) yang berjudul “Analisis Prosedur Impor dan Proses Bongkar Sirup Glukosa pada PT. Bonbon Indonesia”. Bertujuan untuk menganalisis Standar Operasional Prosedur (SOP), kendala serta penyelesaian penanganan prosedur impor dan proses bongkar sirup glukosa dari Tiongkok pada PT. Bonbon Indonesia. Melalui metode deskriptif, survei lapangan, wawancara dan studi pustaka. Hasil dari studi ini mengungkapkan bahwa proses impor dan bongkar sirup glukosa yang telah dijalankan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

2.2.2 Penelitian yang dilakukan oleh MR.H. Rajesh dan DR.P.S Balaganapathy (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh MR.H. Rajesh dan DR.P.S Balaganapathy (2024) yang berjudul “*A Study On The Role Of Customs House Agent and Their Import Procedure and Documentation with Reference To Monco Logistics Private Limited*”. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *Customs House Agents* (CHA) dalam memfasilitasi prosedur dan dokumen impor dengan studi pada *Monco Logistics Private Limited*. Melalui metode tinjauan literatur deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa CHA memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan memperlancar proses *customs clearance*. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana CHA berkontribusi dalam meminimalkan penundaan dan biaya yang mungkin timbul dalam proses impor. Selain itu, hubungan kerja sama yang baik antara CHA, importir, dan otoritas bea cukai menjadi kunci utama dalam kelancaran operasional logistik internasional.

2.2.3 Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko Murdiono, dkk (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko Murdiono, dkk (2024) dengan judul *"International Trade Concept: Analysis of Letters of Credit, Custom Bonds and Export-Import Regulations."* Bertujuan Untuk menganalisis L/C, Custom Bonds dan regulasi ekspor impor. Penelitian ini membahas analisis L/C, cutom bonds dan ekspor impor. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini disajikan sebagai berikut: *Letter of credit* berpengaruh terhadap konsep perdagangan internasional *Custom bonds* berpengaruh terhadap konsep perdagangan internasional; dan Regulasi ekspor-impor berpengaruh terhadap konsep perdagangan internasional.

2.2.4 Penelitian yang dilakukan oleh Kristian Cahyandi dan Andi Hermawan (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Kristian Cahyandi dan Andi Hermawan (2023) yang berjudul “Analisis Penanganan Impor melalui Jasa *Freight Forwarder* pada Kawasan Pabean Tanjung Priok”. Bertujuan untuk mengetahui proses penanganan impor melalui jasa *Freight Forwarder*, serta menganalisis permasalahan apa saja yang timbul dalam proses penanganan impor tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh perusahaan *Freight Forwarder* maka kegiatan impor menjadi efektif dan efisien. Selain itu, peran *Freight Forwarder* juga membantu mengurangi hambatan administratif dan mempercepat proses distribusi barang.

2.2.5 Penelitian yang dilakukan oleh Sri Dweni Astuti dan Abraham Gunawan (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Dweni Astuti dan Abraham Gunawan (2022) yang berjudul “Prosedur Penanganan Impor *Fish Meal Analog* Secara *Full Container Load* pada CV Dua Putera”. Bertujuan untuk mengetahui penanganan impor *Fish Meal Analog* secara FCL dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini yakni menjelaskan bahwa proses impor terdapat beberapa prosedur dan dokumen yang harus dilengkapi serta terdapat hambatan seperti yakni kesalahan informasi kapal yang diberikan ketika kapal telah tiba di POD. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pihak pengirim, penerima, dan otoritas pelabuhan untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kelancaran proses impor.

2.2.6 Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syahrizal, Baby Sri Murniati Poernomo. MA, Redjeki Agoestyowati SH, M.Sas (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syahrizal, Baby Sri Murniati Poernomo, M.A., dan Redjeki Agoestyowati, S.H., M.Sas (2022) yang berjudul “*Analisis Proses Penanganan Impor melalui Freight Forwarder pada PT. Surya Cemerlang Logistik*” bertujuan untuk mengetahui proses penanganan impor melalui perusahaan *freight forwarder* dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa proses penanganan impor melalui *freight forwarder* berbeda signifikan dengan proses umum. *Freight forwarder* memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen, koordinasi pengangkutan, dan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan. Selain itu, penggunaan jasa ini juga mampu meminimalisir keterlambatan dan hambatan dalam proses logistik impor.

2.2.7 Penelitian yang dilakukan oleh Elena Fuchs (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Elena Fuchs (2022) yang berjudul *“Improvements in Post-Release Customs Control of Goods Moved by Different Modes of Transport”*. Bertujuan untuk menganalisis dan menentukan tujuan utama meningkatkan kontrol daerah pabean serta pengembangan rekomendasi ilmiah dan praktis untuk meningkatkan jenis kontrol ini dicatat. Hasil dari penelitian ini yakni ditentukannya kemungkinan konsekuensi pelanggaran undang-undang bagi negara dan masyarakat serta kemungkinan pelanggaran, diikuti dengan pemodelan tingkat risiko. Penelitian ini juga memberikan wawasan penting tentang bagaimana kebijakan dan regulasi dapat disesuaikan untuk meminimalkan risiko pelanggaran dan meningkatkan efisiensi pengawasan pabean.

2.2.8 Penelitian yang dilakukan oleh Marsa Hani (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Marsa Hani (2022) yang berjudul *“Analisis Faktor-Faktor yang mendukung kelancaran Impor Barang”*. Bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang mendukung kelancaran impor barang. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini untuk mengungkap faktor-faktor yang mendukung kelancaran impor barang. Hasil terdapat enam faktor yang mendukung kelancaran impor barang yaitu Dokumen Impor, Jenis Muatan, Standarisasi Proses Kerja, Bill of Lading atau Airwaybill, Sistem Informasi Perusahaan, dan Keselamatan Moda Transportasi.

2.2.9 Penelitian yang dilakukan oleh Budi Priyono dan Siti Zehroh (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Priyono & Zehroh (2021) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Penanganan Impor *Cargo Soyabean MEal*”. Bertujuan untuk menganalisis efektivitas prosedur penanganan impor *soyabean meal* oleh PT. Esa Zona Express Surabaya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode observasi langsung di PT. Esa Zona Express Surabaya. Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa analisis penanganan impor *soyabean meal* oleh PPJK PT. Esa Zona Express Surabaya, kegiatan ini berjalan dengan efektif sesuai dengan prosedur. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap peraturan impor yang berlaku.

2.2.10 Penelitian yang dilakukan oleh Marsanto Adi Nurcahyo (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Marsanto Adi Nurcahyo (2021) yang berjudul “Analisis Komparasi Prosedur Kepabeanan Barang Penumpang di Negara Indonesian, Tiongkok, India dan Jepang.”. Bertujuan Untuk menjelaskan mekanisme prosedur impor barang penumpang oleh bea cukai di Indonesia, Tiongkok, Jepang, dan India. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah secara berkala melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap pemberian fasilitas barang bawaan penumpang.

Dari kajian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peran perusahaan dalam menangani proses impor dapat dimaksimalkan melalui penerapan prosedur yang tepat dan efisien. Perusahaan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap tahapan impor dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, mulai dari proses administrasi hingga teknis di lapangan. Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan sering dihadapkan pada berbagai kendala yang cukup kompleks. Hambatan tersebut mencakup antara lain penundaan pengeluaran barang impor yang disebabkan oleh keterlambatan administrasi atau perizinan, kesalahan pengisian dokumen impor yang berdampak pada penahanan barang oleh pihak berwenang, serta ditemukannya hama atau gangguan biologis lainnya dalam komoditas yang diimpor. Kondisi ini tentunya memerlukan langkah antisipatif dan solusi yang tepat dari pihak perusahaan serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait.

Untuk menghubungkan penelitian ini dengan studi sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti lain, dapat dilihat adanya kesamaan dalam hal objek kajian, yaitu pada aspek prosedural penanganan impor yang digunakan dalam pelaksanaannya. Penelitian-penelitian terdahulu sebagian besar mengkaji tentang prosedur penanganan pengeluaran barang impor mulai dari tahapan dokumen, pemeriksaan fisik barang, koordinasi antar pihak, hingga tahapan distribusi. Informasi ini menjadi penting untuk dianalisis lebih dalam dalam penelitian ini, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap proses penanganan impor. Penelitian tersebut mengkaji tentang prosedur penanganan pengeluaran barang impor, secara singkat dijelaskan pada tabel berikut

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Analisis Prosedur Impor dan Proses Bongkar Sirup Glukosa pada PT. Bonbon Indonesia. Graciamei Vanessa Tambunan dan Dedi Febrianto. 2024	Untuk menganalisis Standar Operasional Prosedur (SOP), hambatan serta solusi penanganan prosedur impor dan proses bongkar sirup glukosa dari Tiongkok pada PT. Bonbon Indonesia.	Kualitatif	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses impor dan bongkar sirup glukosa yang dijalankan pada PT. Bonbon Indonesia dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.	Topik yang diteliti sama-sama mengenai penanganan barang impor.	Objek yang diteliti yakni komoditas Sirup Glukosa sedangkan objek yang diteliti penulis yakni komoditas <i>Corn Gluten Meal</i> .
2	<i>A Study On The Role Of Customs House Agent and Their Import Procedure and Documentation with Reference To Monco Logistics Private Limited.</i> MR.H. Rajesh dan DR.P.S Balaganapathy. 2024.	Untuk menganalisis peran yang dimainkan oleh <i>Customs House Agents (CHA)</i> dalam memfasilitasi prosedur dan dokumen impor	Kualitatif	Hasil penelitian ini yakni menjelaskan bahwa CHA berperan penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan serta kelancaran proses <i>customs clearance</i> .	Topik yang diteliti sama-sama mengenai prosedur penanganan barang impor.	Objek yang diteliti yakni di perusahaan <i>freight forwarder</i> luar negeri sedangkan objek yang diteliti penulis yakni PT Mitra Kargo Indonesia.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	<i>International Trade Concept: Analysis of Letters of Credit, Custom Bonds and Export-Import Regulations.</i> Jatmiko Murdiono, dkk 2024.	Untuk menganalisis L/C, Custom Bonds dan regulasi ekspor impor.	Kuantitatif	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini disajikan sebagai berikut: <i>Letter of credit</i> berpengaruh terhadap perdagangan internasional <i>Custom bonds</i> berpengaruh terhadap konsep perdagangan internasional; dan Regulasi ekspor-impor berpengaruh terhadap konsep perdagangan internasional.	Topik yang diteliti sama-sama terkait dengan penanganan.	Objek yang diteliti lebih berfokus pada dokumen.
4	Analisis Penanganan Impor melalui Jasa <i>Freight Forwarder</i> pada Kawasan Pabean Tanjung Priok. Kristian C dan Andi H. 2023	Untuk mengetahui proses penanganan impor melalui penggunaan jasa Freight Forwarder.	Kualitatif	Dengan adanya pelayanan yang diberikan perusahaan <i>Freight Forwarder</i> maka kegiatan impor menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini karena mampu memproses kepabeanan secara terpadu.	Topik yang diteliti sama-sama mengenai penanganan barang impor di perusahaan <i>Freight Forwarder</i> .	Objek yang diteliti yakni di Kawasan Pabean Tanjung Priok sedangkan objek yang diteliti penulis yakni PT Mitra Kargo Indonesia.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Prosedur Penanganan Impor <i>Fish Meal Analog</i> Secara <i>Full Container Load</i> pada CV Dua Putera. Sri Dweni Astuti dan Abraham Gunawan. 2023	Untuk mengetahui proses impor <i>Fish Meal Analog Full Container Load</i> pada CV Dua Putera.	Kualitatif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa prosedur dan dokumen yang harus dilengkapi serta terdapat hambatan seperti yakni kesalahan informasi kapal yang diberikan ketika kapal telah tiba di POD	Topik yang diteliti sama-sama mengenai penanganan barang impor di perusahaan <i>Freight Forwarder</i> .	Objek yang diteliti yakni komoditas <i>Fish Meal Analog</i> sedangkan objek yang diteliti penulis yakni komoditas <i>Corn Gluten Meal</i> .
6	Analisis Proses Penanganan Impor melalui <i>Freight Forwarder</i> pada PT. Surya Cemerlang Logistik. Muhammad Syahrizal, Baby Sri Murniati Poernomo. MA, Redjeki Agoestyowati SH, M.Sas. 2022	Untuk mengetahui proses penanganan impor melalui perusahaan <i>freight forwarder</i> pada PT. Surya Cemerlang Logistik.	Kualitatif	Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa proses penanganan impor melalui <i>freight forwarder</i> lebih efisien dan efektif serta sangat berbeda signifikan dengan proses umum atau dilakukan sendiri.	Topik yang diteliti sama-sama mengenai penanganan barang impor di perusahaan <i>Freight Forwarder</i> .	Objek yang diteliti yakni di PT. Surya Cemerlang Logistik sedangkan objek yang diteliti penulis yakni PT Mitra Kargo Indonesia.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	<i>Improvements in Post-Release Customs Control of Goods Moved by Different Modes of Transport.</i> Elena Fuchs. 2022.	Untuk menganalisis dan menentukan tujuan utama meningkatkan kontrol daerah pabean serta pengembangan rekomendasi ilmiah dan praktis untuk meningkatkan jenis kontrol ini dicatat	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini yakni ditentukannya kemungkinan konsekuensi pelanggaran undang-undang bagi negara dan masyarakat serta kemungkinan pelanggaran, diikuti dengan pemodelan tingkat risiko.	Topik yang diteliti sama-sama terkait dengan penanganan impor dan kepabeanan.	Objek yang diteliti lebih berfokus pada pengawasan kepabeanan setelah barang diangkut keluar daerah kepabeanan dan bergantung pada jenis transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut.
8	Analisis Faktor-Faktor yang mendukung Kelancaran Impor Barang. Marsa Hani, 2022.	untuk mengungkap faktor-faktor yang mendukung kelancaran impor barang.	Kualitatif	Hasil terdapat enam faktor yang mendukung kelancaran impor barang yaitu Dokumen Impor, Jenis Muatan, Standarisasi Proses Kerja, Bill of Lading atau Airwaybill, Sistem Informasi Perusahaan, dan Keselamatan Moda Transportasi.	Topik yang diteliti sama-sama terkait dengan penanganan impor.	Objek yang diteliti lebih berfokus pada kelancaran.

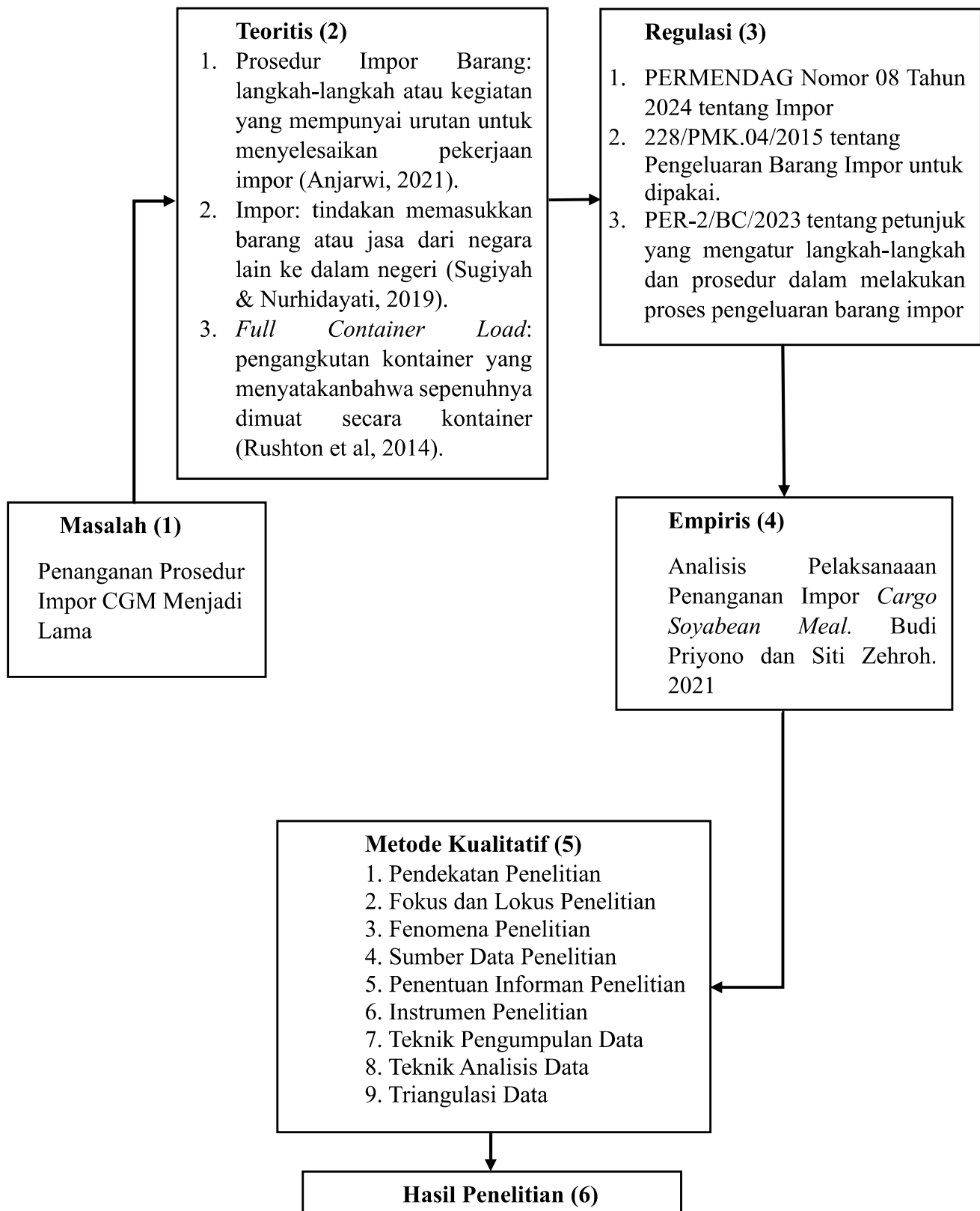
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Analisis Pelaksanaan Penanganan Impor <i>Cargo Soyabean Meal</i> . Budi Priyono dan Siti Zehroh. 2021	Untuk mengetahui efektivitas penanganan impor <i>cargo soyabean meal</i> oleh PPJK PT. Esa Zona Express Surabaya dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif observasi langsung di PT. Esa Zona Express Surabaya.	Kualitatif	Dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan prosedur.	Topik yang diteliti sama mengenai penanganan barang impor komoditas di perusahaan <i>Freight Forwarder</i> .	Objek yang diteliti komoditas <i>Soyabean Meal</i> sedangkan objek diteliti yakni <i>Corn Gluten Meal</i> .
10	Analisis Komparasi Prosedur Kepabeanan Barang Penumpang di Negara Indonesia, Tiongkok, India dan Jepang. Marsanto Adi Nurcahyo. 2021.	Untuk menjelaskan mekanisme prosedur impor barang penumpang oleh bea cukai di Indonesia, Tiongkok, Jepang, dan India.	Kualitatif	Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah secara berkala melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap pemberian fasilitas barang bawaan penumpang.	Topik yang diteliti sama mengenai penanganan barang impor.	Objek yang diteliti berfokus pada barang penumpang.

Sumber: Hasil Data Diolah, 2025

2.3 Alur Kerangka Penelitian

Alur kerangka penelitian merupakan representasi konseptual dari keseluruhan proses penelitian, yang menggambarkan hubungan logis antara teori yang relevan dengan variabel-variabel yang diteliti. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan sistematis dalam menjalankan penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan. Dengan adanya alur kerangka, peneliti dapat memvisualisasikan proses berpikir ilmiah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara terstruktur dan logis. Menurut Sugiyono (2019), alur kerangka penelitian penting karena dapat menunjukkan keterkaitan antara faktor-faktor penyebab, variabel-variabel yang diteliti, serta dampak atau konsekuensi dari fenomena yang dikaji.

Kerangka ini disusun berdasarkan teori yang ada, temuan sebelumnya, dan landasan ilmiah yang mendasari penelitian. Tujuannya adalah membantu peneliti menyusun hipotesis, menentukan arah penelitian, dan menjaga konsistensi antara tujuan, metode, dan hasil. Kerangka ini juga menjadi pedoman sistematis dalam pengumpulan dan analisis data, serta membantu memahami hubungan antar komponen dalam menjawab rumusan masalah. Selain itu, kerangka penelitian mencerminkan logika berpikir peneliti dalam membangun argumen dan justifikasi ilmiah atas masalah yang dikaji. Untuk itu penulis membuat gambaran alur kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Alur Kerangka Penelitian
Sumber: Hasil Data Diolah, 2025